

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG KEWENANGAN DAN PENGAWASAN KEMENKOMINFO DALAM KAITANNYA DENGAN KEGIATAN PROGRAM YOUTUBE

A. Teori Negara Hukum

Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.²³ Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Untuk zamannya negara hukum tersebut dapat disebut revolusioner karena mengakhiri bentuk negara sebelumnya yang bersifat otoriter. Pada pokoknya kekuasaan penguasa harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenangnya. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut

²³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, Hal, 12.

ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara.²⁴

Dari segi terminologi ditemukan beberapa penamaan atau sebutan tentang negara hukum. Misalnya Indonesia biasa disebut dengan istilah negara hukum proklamasi, negara hukum pancasila, dan negara hukum Indonesia. Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil.

Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.²⁵

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat

²⁴ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 23-24.

²⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 22-24

(2) dan ayat (3), yang lazim disebut sebagai *constitutional democracy* dan *demokratische rechtsstaat*. Maka dari itu prinsip kedaulatan rakyat itu selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengambilan kebijakan dalam menyelenggarakan negara, namun juga akan tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.²⁶

Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai ketentuan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai perwujudan dari Negara Hukum. Menurut Sri Soemantri, pada prinsipnya sebagai Undang-Undang Dasar (konstitusi) haruslah memuat 3 (tiga) hal, yaitu:²⁷

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya
2. Adanya sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental
3. Tugas dan wewenang dalam negara yang bersifat fundamental.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28 j ayat (2)

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, cetakan II 2005, Yogyakarta, hlm. 10.

²⁷ Sri Soemantri, *"Konstitusi serta Artinya untuk Negara"* oleh prof. Padmo Wahjono, S.H, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, Ghalia, Jakarta 1984, hlm 9.

UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Konsep *rechtsstaat* yang berlaku di Eropa Kontinental (dan termasuk pula berlaku dalam sistem hukum Indonesia) yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁸

1. perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu;
3. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan
4. peradilan administrasi dalam perselisihan.

Menarik pula konsep negara hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh A. Hamid Attamimi. Menurut beliau: “Paham negara yang berdasarkan atas hukum, mendasarkan pengertian secara substantif berpangkal dari beberapa asas. Salah satu di antaranya adalah negara yang penyelenggaraannya dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang pembuatannya berlangsung dengan memperhatikan cita

²⁸ Oemar Seno Adji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Seruling Masa, Jakarta, 1966, hlm. 24.

hukum bangsa Indonesia, dan tersusun dengan jenjang atas hierarki yang pasti”.²⁹

Sejalan dengan pendapat di atas, J.Z. Laudoe, pun menegaskan: “Disiplin hukum telah menggaris bawahi empat unsur inheren dari negara hukum.”³⁰

1. Asas legalitas;
2. Pemisahan kekuasaan;
3. Jaminan Hak asasi manusia;
4. Pengawasan atas wewenang menguji oleh hakim (judicial review) terhadap tindakan penguasa”.

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan

²⁹ Bambang Kesowo, “Implementasi Prinsip Supremasi Hukum dalam Berbagai Produk Hukum Nasional”, Makalah Temu Ilmiah ISMAHI, Unhas, Makassar, 1994, hlm. 3.

³⁰ J.Z. Laudoe, Judicial Review, *Sistem Perlindungan Hukum Terhadap tindakan Penguasa*, Majalah Varia Peradilan, No. 84/Tahun IX/Sep.1995, hlm 149.

wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.³¹

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.³²

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

³² Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 37-38

konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara. Perspektif kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*), semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dan narasumber dari rakyat, fungsi-fungsi kekuasaan negara dibedakan dalam 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum Negara yang akan mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas persetujuan rakyat itu sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya kecuali atas dasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantaraan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perlemen.³³

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut

³³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers*, Jakarta, 2006, hlm 261.

“kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda dengan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” tertentu saja dari kewenangan.

2. Macam-Macam Kewenangan

Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.³⁴

a. Atribusi

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang.

Hasil produk dari ketiga lembaga Negara tersebut adalah undang-undang, oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang

³⁴ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 140.

hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*subordinate legislation*) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan.

b. Delegasi

Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislative atau "*legislative delegation of rule making power*".

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu:

- 1) Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
- 2) Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
- 3) Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (*rule-making power*).

c. Mandat

Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri.

Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (*the power of rule-making atau lawmaking*), maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya.

Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya sendiri mengambil keputusan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.³⁵

Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut:³⁶

- a. Menetapkan standar atas dasar kontrol.
- b. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.
- c. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula.
- d. Mengadakan tindakan koreksi.

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah Bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.³⁷

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.³⁸

³⁵ Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

³⁶ Rawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

³⁷ Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, Op.cit., *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, hlm. 18.

³⁸ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.³⁹

Kemudian menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁴⁰

Pengawasan menurut Bagir Manan merupakan pengikat kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak juga dapat ditarik begitu kencang, karena akan menyebabkan kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus.⁴¹ Bagir Manan juga mengemukakan bahwa pengawasan atau control mengandung dimensi pengendalian dan juga pembatasan. Pengawasan dimaksud mengandung pembatasan-pembatasan antara kewenangan-kewenangan pejabat dan juga lembaga /institusi yang berwenang mengawasi.

Sedangkan menurut SP.Siagian, memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh

³⁹ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

⁴⁰ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

⁴¹ Bagir Manan, Op.cit., *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, hlm. 181.

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Rumusan lain diberikan oleh Suyatno sebagai berikut “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.⁴²

Fungsi pengawasan dilaksanakan, agar memperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Pengawasan dimaksud memiliki fungsi untuk mengendalikan atau mengontrol sekaligus mengevaluasi segala bentuk kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut:

⁴² Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti continue atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai kesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
- c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan.

Karena itu pengawasan harus di pandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. Menurut Kansil, pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

- a. Keserasian antara penyelenggara juga pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Kelancaraan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan

tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

2. Macam-Macam Pengawasan

Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, dalam administrasi Negara Indonesia dikembangkan 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Pengawasan melekat yang merupakan pengawasan yang dilakukan seseorang pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
- b. Pengawasan fungsional yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan.
- c. Pengawasan legislatif yang merupakan pengawasan yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat baik di daerah dan pusat.

⁴³Herma Yanti, SH.,MH., Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hlm. 40.

- d. Pengawasan masyarakat yang merupakan pengawasan dilakukan oleh masyarakat.

Macam-macam pengawasan menurut Siagian ada 2 (dua) yakni pengawasan langsung dan tidak langsung:

- a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadapnya bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.
- b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan.

Senada dengan pendapat Siagian, Situmorang dan Juhir juga berpendapat ada 2 (dua) macam pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

- a. Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan

langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

- b. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Menurut Daly Erni macam-macam pengawasan ada 2 macam yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern:

- a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat.
- b. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan di luar badan/unit/instansi tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia pada awalnya bernama Departemen Penerangan. Pembentukan Departemen Penerangan

ditandai dengan penetapan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945.

Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa, televisi, film, radio, grafika, percetakan dan penerangan umum. Departemen Penerangan sendiri terdiri atas Direktorat Jenderal Penerangan Umum, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, Film, Direktorat Jenderal Urusan Penyiaran dan media massa, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, serta memiliki instansi vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Dinas) sampai daerah dan memegang kendali TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara.⁴⁴

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Departemen Penerangan kembali dihidupkan dengan nama Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah Syamsul Mu'arif, ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden, ia mengubah Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi pada 31 Januari 2015.

Perkembangan pada saat itu dalam rangka melaksanakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka pada tanggal 28 Oktober 2010 ditetapkan

⁴⁴<https://www.kominfo.go.id/profil>, diunduh pada 27 Oktober 2014

struktur baru Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen kominfo) Nomor 17 /PER /M.KOMINFO /10 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25/ PER/ M.KOMINFO/ 07/2008.

Struktur yang baru Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dua Direktorat Jenderal yang baru yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada struktur organisasi yang lama.

Misi dari dibangunnya Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

- b. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
- c. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa.
- d. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
- e. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global

E. TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM YOUTUBE

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.

Dengan banyaknya pengguna Youtube di Indonesia menimbulkan kegemaran baru, kegemaran tersebut dapat menciptakan penghasilan baru bagi para pengguna Youtube tersebut. Youtube merupakan suatu wadah untuk menciptakan suatu popularitas baru dengan bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Tidak sedikit para artis televisi berpindah haluan menjadi artis Youtube dikarenakan Youtube lebih diminati oleh masyarakat daripada

televisi, hal ini sesuai dengan slogan dari Youtube itu sendiri yaitu “Youtube lebih dari sekedar TV”. Keuntungan yang didapatkan di dalam Youtube dapat berupa suatu popularitas atau bahkan penghasilan tambahan. dengan pengaksesan dan peraihan penghasilan yang mudah membuat Youtube menjadi salah satu lahan pekerjaan baru yang diciptakan secara tidak sengaja atau secara kebetulan, karena pada dasarnya para pelaku usaha di media sosial Youtube hanya melakukan kegemarannya saja namun kegemaran itu dapat memunculkan penghasilan didalamnya.⁴⁵

Youtuber merupakan sebutan bagi para pemilik akun Youtube yang aktif mengunggah video di Youtube tersebut. Youtuber dapat berbentuk orang pribadi atau individu, kelompok ataupun perusahaan besar yang menggunakan Youtube sebagai media untuk memperkenalkan dirinya baik barang atau jasa yang diperjual belikan. Tidak sedikit Youtuber yang menyebut dirinya sebagai *influencer marketing* yang bekerja pada bidang memasarkan suatu barang atau jasa di media sosial khususnya Youtube. Syarat menjadi seorang influencer marketing menurut IDN Times adalah minimal memiliki *followers* aktif sejumlah 3000 sudah dapat dikatakan sebagai seorang *influencer marketing*.

Tidak hanya informasi saja Youtube juga dapat digunakan sebagai media hiburan dimana bisa mengakses musik dan lagu serta cuplikan film-film sehingga menimbulkan pemikiran dari masyarakat bahwa slogan cuplikan film-film sehingga menimbulkan pemikiran dari masyarakat bahwa slogan

⁴⁵ Rahman Bagus Ramadhan, “Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa provider seluler sebagai konsumen atas promo yang dikeluarkan oleh pelaku usaha melalui media iklan di pt indonesian satelite”. LTA S-I Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, 2015

dari Youtube yang menyatakan bahwa “lebih dari sekedar TV” memanglah pas adanya. Dikarenakan akses jaringan Youtube bisa mencapai seluruh dunia. Tidak jauh berbeda dengan fungsi search engine, pencarian di Youtube akan muncul daftar sejumlah video sesuai dengan kata kunci yang telah dicantumkan didalam pencarian tersebut. Dari hasil pencarian akan muncul top rated, most viewed dan most recent di halaman utama Youtube dan jumlah video yang berhubungan dengan kata kunci di dalam pencarian tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Siti Aisyah, “*Video Blog Sebagai Media Representasi Diri Vlogger di Kota Makassar*”. LTA S-I Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hassanudin, 2017